

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penting untuk dicantumkan pada penelitian ini karena merupakan bagian awal dari penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh informasi pendahuluan tentang objek penelitian, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah tentang produk deposito Syariah yang terdapat pada bank yang berprinsip Syariah. Selain itu penelitian terdahulu juga merupakan sumber informasi untuk menyusun latar belakang masalah penyelidikan yang akan dilakukan.

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Rizqa Rizqiana dengan judul penelitian “Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah *muḍlârabah* yang ada pada Bank Syariah Mandiri” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh dari nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri pada produk deposito syariah *muḍlârabah* terhadap minat nasabah dalam menanamkan dananya pada bank tersebut.

Sedangkan yang menjadi kesamaan dan perbedaan penelitian Rizqa Rizqiana dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut,

a. Persamaan

Kesamaan antara penelitian Rizqa Rizqiana dengan penelitian peneliti adalah terletak pada obyek yang dibahas yaitu tentang deposito Syariah yang menggunakan akad *mudlârabah muthlaqah*.

b. Perbedaan

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizqa Rizqiana tersebut yang menjadi pembahasan pada adalah tentang mekanisme perhitungan bagi hasil dan pengaruhnya terhadap jumlah dana deposito Syariah *mudlârabah* yang ada pada Bank Syariah Mandiri. Sedangkan pada penelitian yang diangkat oleh peneliti ini, merupakan penelitian yang akan membahas tentang implementasi fatwa dsn No. 03/dsn-mui/iv/2000 tentang deposito pada produk deposito Syariah di PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang.

Perbedaan kedua adalah terletak pada lokasi, pada penelitian Rizqa Rizqiana lokasi penelitiannya adalah Bank Syariah Mandiri Jakarta, sedangkan lokasi penelitian ini adalah PT. BTN Kantor Cabang Syariah Malang. Dan lagi status dari perusahaan pun juga berbeda Bank Syariah Mandiri merupakan bank umum Syariah sedangkan BTN Syariah masih merupakan Usaha Unit Syariah dari Bank Umum.

Perbedaan selanjutnya adalah terletak pada jenis penelitian, pada penelitian Rizqa Rizqiana jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang

berhubungan dengan angka-angka atau statistik, sedangkan pada penelitian yang diangkat oleh peneliti, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dalam penyajian laporannya berupa kata-kata bukan angka-angka atau statistik.

2. Sri Hastuti dengan judul penelitian “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Dana Deposito *mudlârabah* serta Pengaruhnya terhadap Penggunaan Dana (Study kasus di PT Bank Negara Indonesia (BNI) Divisi Syariah)”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

Penelitian Sri Hastuti ini bermaksud untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah dana deposito dengan akad *mudlârabah* yang masuk pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) Divisi Syariah serta pengaruh dari jumlah dana tersebut terhadap penggunaan dana deposito *mudlârabah*.

Sedangkan untuk persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut,

- a. Persamaan

Adapun kesamaan antara penelitian Sri Hastuti dengan penelitian ini adalah terletak pada status bank yang diteliti di mana BNI Syariah dengan BTN Syariah merupakan bank yang berstatus sebagai Unit Usaha Syariah dari bank konvensional.

Selain itu objek yang dibahas pada penelitian Sri Hastuti dengan penelitian ini adalah sama yaitu membahas mengenai deposito Syariah yang menggunakan akad *mudlârabah muthlaqah*.

Penelitian Sri Hastuti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan ini sama dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

b. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian Sri Hastuti dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan tentang produk deposito *mudlârabah* tersebut. Pada penelitian yang diangkat oleh peneliti ini, merupakan penelitian yang akan membahas tentang implementasi fatwa dsn No. 03/dsn-mui/iv/2000 tentang deposito pada produk deposito Syariah di PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Hastuti adalah untuk mencari faktor tentang peningkatan produk Deposito Syariah beserta pengaruhnya terhadap penggunaan dana.

B. Kajian Teori

1. *Mudlârabah Muthlaqah*

a) Definisi *Mudlârabah*

Mudlârabah berasal dari kata *al dlârb* yang berarti secara *harfiyah* adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al Muzamil (73):
20,

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan yang lainnya, bepergian si muka bumi mencari karunia Allah”.¹

Selain *al dlârb*, disebut juga *qirâdl*, yang berasal dari kata *al qadlu*, yang berarti *al qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudlârabah* atau *qirâdh* dengan muamalah. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *mudlârabah* atau *qirâdl* secara bahasa adalah *al qath'u* (potongan), berjalan atau bepergian.

Sedangkan menurut istilah, *mudlârabah* dikemukakan oleh para *ulama'* sebagai berikut:

- a) Menurut para *fuqha'*, *mudlârabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b) Menurut Ulama' *Hanafiyah*, *mudlârabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada pihak lain dan yang lain mempunyai jasa mengelola harta itu. Maka *mudlârabah* adalah

عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين و عمل من الآخر

“akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan satu pihak pemilik jasa”

- c) Ulama' *Malikiyah* berpendapat bahwa *mudlârabah* ialah:

¹ Kementrian Agama RI, *Al Fattah*, 290

عقد تو كيل صادر من رب المال لغيره على أن يتجر بخصوص النقدين

“akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan”

d) Ulama' *Hanâbilah* berpendapat bahwa *mudlârabah* adalah:

عبارة أن يدفع صاحب المال قدرا معيناً من ماله إلى من يتجر فيه بجزء مشاع معلوم

من ربحه

“ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”

e) Ulama' *Syafi'iyah* berpendapat bahwa *mudlârabah* adalah

عقد يقتضى أن يدفع شخص مالا ليتجر فيه و الربح مشترك

“akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan”

f) *Syihab al Din al Qalyubi* dan *Umairah* berpendapat bahwa *mudlârabah* adalah

أن يدفع إلى شخص مالا ليتجر فيه و الربح مشترك

“seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk ditijarkan dan keuntungan bersama-sama”

g) *Syata* berpendapat bahwa *mudlârabah* adalah

تفويض شخص أمره إلى آخره فيما تقبل النيابة

“seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian”

h) *Sayyid Sabiq* berpendapat, *mudlârabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan, dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

i) Menurut Imam *Taqiyyudin*, *mudlârabah* ialah

عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة

“akad keuangan untuk dikelola dipekerjakan dengan perdagangan”²

Menurut buku Perbankan Syariah yang disusun oleh pihak Bank Indonesia, *Mudlârabah* didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shâhibul mâl*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Mudlârib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.³

Satu hal yang mungkin terlupakan oleh beberapa *madzhab* ini dalam mendefinisikan *mudlârabah* adalah bahwa kegiatan kerjasama *mudlârabah* merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan hasil. Oleh karena itu penjabaran mengenai untung dan rugi perlu untuk diselipkan sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik. Banyak para *ulama'* mengatakan bahwa kerjasama *mudlârabah* terjadi manakala terdapat untung dari sebuah usaha, sementara ketika tidak mendapatkan untung disebut sebagai *mudlârabah*. Pendapat ini kiranya membingungkan dan bahkan terkesan menutupi konsekuensi yang harus ditanggung pemilik modal ketika usaha *mudlârabah* tidak menghasilkan laba atau untung modal hilang sama sekali. Jadi maksud dari berakhirnya akad *mudlârabah* ketika kerugian menjadi hasilnya adalah semuanya kembali kepada asalnya, artinya kerugian modal ditimpakan kepada penyedia

² Drs. H. Hendi Suhendi, M.Si. Fiqh Muamalah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2002), 135-138

³ Bank Indonesia, *Perbankan Syariah*, 44

modal sedangkan kerugian tenaga keterampilan dan kesempatan mendapat laba ditanggung oleh pengusaha.⁴

Dari definisi-definisi di atas menurut hemat penulis dalam *mudlârabah* terdapat empat unsur pokok yang harus ada, yaitu:

- 1) Dua pihak yang bekerjasama yaitu pemilik dana (*Shâhibul mâl*) dan pengelola dana (*mudlârib*).
- 2) Adanya penyerahan dana diawal transaksi oleh pemilik (*shâhibul mâl*) dana kepada pengelola dana (*mudlârib*).
- 3) Adanya usaha yang dilakukan oleh *mudlârib* untuk mengelola dana dari *shâhibul mâl*.
- 4) Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah/prosentase bagi hasil yang sudah ditentukan pada awal transaksi.

⁴ Suhendi, *fiqh*, 104-106

b) Landasan Hukum

Secara umum, landasan Syariah *muḍlârabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha⁵. Hal ini tampak dalam ayat-ayat *Qur'an* dan *Hadist* berikut:

a) Q.S. Al muzamil (73): 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95

mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁶

Yang menjadi *wajhud-dilalah* dari surat *al muzamil*: 20 adalah adanya kata *يَضْرِبُونَ* yang sama dengan akar kata *mudlârabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.⁷

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S. Al jumuah (62): 10).⁸

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di *Masy`arilharam*. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat” (Q.S. Al- Baqarah (2): 198).⁹

Surat *Al Jumuah* ayat 10 dan Surat *Al Baqarah* ayat 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.¹⁰

b) Hadist

⁶ Kementerian Agama RI, *Al Fattah*, 290

⁷ Antonio, *Bank*, 95

⁸ Kementerian Agama RI, *Al Fattah*, 279

⁹ Kementerian Agama RI, *Al Fattah*, 17

¹⁰ Antonio, *Bank*, 96

عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فهنا البركة
البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع رواه ان ماجه
بإسناد ضعيف

“Dari Shalih bin Suhaib ra, bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudlârabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan dijual”¹¹

c) *Ijma'*

Adapun *ijma'* mengenai *mudlârabah* adalah diambil dari para shahabat yang telah berkonsentrasi terhadap legimitasi pengolahan harta anak yatim secara *mudlârabah*. Kesepakatan para shahabat ini sejalan dengan *spirit hadist* yang dikutip *Abu Ubaid*.¹²

c) **Rukun- Rukun Mudlârabah**

adapun rukun-rukun dari *mudlârabah* antara Lain:¹³

- a) Pelaku, yaitu pemilik modal (*Shâhibul mâl*) dan pelaksana usaha (*Mudlârib*)
- b) Objek *Mudlârabah* (modal dan usaha)
- c) Persetujuan kedua belah pihak (*Ijab Qabul*)
- d) Nisbah bagi hasil.

d) **Nisbah Keuntungan**¹⁴

¹¹ Ibn Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Semarang: Karya Thoha Putera)176

¹² Antonio, *Bank*, 96

¹³ Karim A, Adiwarmam, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 205

¹⁴ *Ibid*, 206

- a) Prosentase, nisbah keuntungan yang harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal.
- b) Bagi Untung dan Bagi Rugi, ketentuan itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudlârabah* itu sendiri, yang termasuk kedalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini *return* tergantung kepada kinerja sektor riilnya, bila laba bisnisnya besar kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula akan tetapi bila labanya kecil maka bagiannya kecil juga, jadi filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal.
- c) Jaminan, tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudlârabah* adalah untuk menghindari *moral hazard Mudlârib* bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *Mudlârib* tidak dapat disita oleh *shâhibul mâl*.
- d) Menentukan besarnya nisbah, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *Shâhibul mâl* dengan *Mudlârib*.
- e) Cara Menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

e) **Manfaat Dan Risiko *Mudlârabah***¹⁵

a) *Manfaat Mudlârabah*

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*. 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 3) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 4) Prinsip bagi hasil dalam *mudlârabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (*nasabah*) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b) *Risiko Mudlârabah*

Penerapan resiko pada pembiayaan relatif tinggi:

¹⁵ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999) 152-153

- 1) *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

f) Jenis-Jenis *Mudlârabah*

Secara umum *mudlârabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu¹⁶:

- a) *Mudlârabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shâhibul mâl* dan *Mudlârib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- b) *Mudlârabah Muqayyadah (restricted mudlârabah atau speciefied mudlârabah)* adalah bentuk kerjasama antara *shâhibul mâl* dan *Mudlârib* yang cakupannya si *Mudlârib* dibatasi dengan batasan usaha, waktu dan tempat usaha. Dan adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shâhibul mâl* dalam memasuki jenis usaha. *Mudlârabah muqayyadah* terbagi menjadi dua yaitu:
 - 1) *Mudlârabah muqayyadah on Balance sheet* yaitu simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.
 - 2) *Mudlârabah muqayyadah off Balance sheet* yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha dan pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang

¹⁶ Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 59-60

harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dalam pelaksanaan usahanya.

Sedangkan yang menjadi fokus penelitian di antara dua jenis *mudlârabah* tersebut adalah *mudlârabah muthlaqah*, adapun karakteristik dari *Mudlârabah muthlaqah* dalam bank Syariah adalah sebagai berikut:

1. *Shâhibul mâl* tidak memberikan batasan-batasan (*restriction*) atas dana yang diinvestasikannya. *Mudlârib* diberi kewenangan penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.
2. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah *time deposit* biasa.¹⁷

Selain dua poin di atas dalam referensi lain dijelaskan bahwa karakteristik *mudlârabah* sebagai berikut:


1. Kedua pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan *Mudlârib* akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Di dalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan, di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak.
2. Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada *Mudlârib* untuk dikelola dalam kegiatan usaha *mudlârabah*. Adapun syarat-syarat yang tercakup dalam modal adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.

¹⁷ Antonio, *Bank*, 150

- b. Modal harus dalam bentuk tunai seandainya berbentuk aset menurut jumhur ulama fiqih diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai atau historisnya pada saat mengadakan kontrak.
 - c. Modal harus tersedia dalam bentuk tunai tidak dalam bentuk piutang.
 - d. Modal *mudlârabah* harus segera dibayar kepada *Mudlârib*.
3. Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan *mudlârabah*, dengan syarat sebagai berikut:
- a. Keuntungan ini harus berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak ada satu pihak pun yang akan memilikinya.
 - b. Porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangani.
 - c. Pemilik dana akan menanggung semua kerugian, akan tetapi *Mudlârib* harus menanggung kerugian apabila kerugian itu muncul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan dana.
4. Jenis usaha diharapkan mewakili adanya kontribusi *Mudlârib* dalam usahanya untuk mengembalikan modal kepada penyedia dana. Berikut syarat-syarat yang harus diterapkan dalam usaha *mudlârabah*,
- a. Bentuk pekerjaan merupakan hak khusus *Mudlârib*, tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana,.
 - b. Penyedia dana tidak harus boleh membatasi kegiatan *Mudlârib*.
 - c. *Mudlârib* tidak boleh melanggar hukum Syariah Islam dalam usahanya dan juga harus mematuhi praktik-praktik usaha yang berlaku.
 - d. *Mudlârib* harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan pemilik dana.

5. Modal *mudlârabah* tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana.

Skema *Mudlârabah Muthlaqah* pada bank Syariah dapat digambarkan sebagai berikut,



Dalam skema *Mudlârabah Muthlaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between nak and consumers* pada bank konvensional.

6. Penabung atau deposan di bank Syariah adalah investor dengan sepenuhnya makna investor. Dia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian secara prinsip penabung atau deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.
7. Bank memiliki dua fungsi, kepada deposan atau penabung ia bertindak sebagai pengelola (*Mudlârib*), sedangkan kepada dunia usaha ia bertindak sebagai pemilik dana (*shâhibul mâl*). Dengan demikian “baik ke kiri maupun ke kanan” bank harus *sharing risk* dan *return*.
8. Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana yaitu bank. Dalam pengembangannya nasabah pengguna dan dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, dan *fee based services*.¹⁸

g) Perkara yang Membatalkan *Mudlârabah*

¹⁸ Antonio, *Bank*, 151

Mudlârabah dianggap batal pada hal berikut,¹⁹

a) Pembatalan, Larangan Usaha, dan Pemecatan.

Mudlârabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudlârabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudlârabah* telah dibatalkan, pengusaha (*Mudlârib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

b) Salah seorang *Âqid* meninggal dunia.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudlârabah* batal, jika salah seorang *âqid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudlârabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang akad atau tidak.

Ulama *Malikiyah* berpendapat bahwa *mudlârabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

c) Salah seorang *âqid* Gila

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 237-238

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudlârabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudlârabah*.

d) Pemilik Modal Murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan hakim atas pembelotannya, menurut *Imam Abu hanifah*, hal itu membatalkan *mudlârabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.

e) Modal Rusak di tangan Pengusaha.

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudlârabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak *mudlârabah* batal.

Begitu pula, *mudlârabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

1 Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Fungsi bank sebagai lembaga keuangan untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan (*deposit*) sangat menentukan

pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek atau surat berharga pada pasar uang.

Dalam usaha menghimpun dana tersebut, sudah barang tentu bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat pada berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Dalam garis besarnya sumber dana bagi sebuah bank ada tiga, yaitu:

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri,
- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas,
- c. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun non bank.

Dana yang bersumber dari bank sendiri ini adalah dana berbentuk modal setor yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. Dana yang bersumber dari masyarakat luas ini umumnya berbentuk simpanan yang secara tradisional kita sebut sebagai Giro, Deposito, dan Tabungan. Sedangkan dana yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan pada umumnya diperoleh bank dalam bentuk pinjaman.²⁰

²⁰ Drs. Thomas Suyanto, MM., Djuhaipah T. Mmarala, MBA., dkk, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 32

Idealnya, dana yang berasal dari masyarakat ini, merupakan *basic* dari dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Dalam dunia perbankan, dana yang berasal dari masyarakat luas ini secara tradisional terdiri dari,

- a. Simpanan Giro (*demand Deposit*)
- b. Simpanan Deposito (*time deposit*)
- c. Tabungan (*saving*)

Di antara produk di atas yang akan menjadi fokus dari penelitian ini adalah mengenai Deposito Syariah. Dalam dunia perbankan deposito diartikan simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

Deposito merupakan salah satu dari produk perbankan yang dikeluarkan untuk menarik dana pihak ketiga dari masyarakat. Tujuan dari produk deposito itu sendiri adalah untuk mendapatkan modal dari pihak ketiga yang nantinya akan dikelola oleh bank, hasilnya akan dibagikan kepada kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Seperti halnya pada tabungan, dalam deposito khususnya deposito Syariah, nasabah deposan bertindak sebagai *shohibul mâl* dan bank bertindak sebagai *Mudlârib*. Penerapan *mudlârabah* dalam deposito dikarenakan kesesuaian yang

telah ditetapkan di antara keduanya.²¹ Misalkan yang dikemukakan dalam akad *mudlârabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu itu merupakan sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 29 hari, dan seterusnya.

Deposito biasanya terkait dengan pembungaan uang pada bank-bank konvensional. Namun di dalam bank Syariah, yang disebut dengan deposito itu tentu bentuknya berbeda dengan yang di bank konvensional. Karena itu kemudian deposito itu disebut dengan deposito Syariah. Artinya, deposito dilakukan berdasarkan konsep bagi hasil, bukan berdasarkan pembungaan uang yang mengandung riba. Bank Syariah mempunyai produk deposito yang dijamin 100% aman dari riba. Sebab uang itu memang tidak ditanamkan dengan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil. Juga ada aturan bahwa bank Syariah tersebut tidak dibenarkan menanamkan uang deposito pada institusi yang punya produk haram, seperti pabrik minuman keras, lokalisasi, narkoba, dan lain-lain.

Menurut undang-undang no 21 tahun 2008 perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Semua kegiatan perbankan di

²¹ Antonio, *Bank*, 157

Indonesia di bawah naungan dan pengawasan Bank Indonesia dan pengertian bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, pemutaran uang deposito tersebut tidak sampai melewati wilayah yang diharamkan, tetapi hanya terbatas pada wilayah dunia usaha yang bersih dan halal. Apalagi di setiap bank Syariah sudah bisa dipastikan ada dewan pengawas Syariahnya, di mana dewan itu sendiri dari para pakar yang paham dengan hukum perbankan Syariah.

Dalam hal melakukan pengelolaan dana milik nasabah deposito, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Deposito yang dibenarkan deposito yang berdasarkan prinsip *muḍlârabah*.²² Di mana Bank Syariah bertindak sebagai *Muḍlârib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shâhibul mâl* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *Muḍlârib*, bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *muḍlârabah* pada dana dari pihak ketiga.

Selain itu Dewan Syariah Nasional juga memutuskan bahwa jumlah modal dalam deposito harus dinyatakan salam bentuk tunai dan bukan piutang, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai *Muḍlârib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi

²² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, tentang Deposito Syari'ah, no. 3/dsn-mui/iv/2000

haknya, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²³ Dengan demikian, bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *Mudlârib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dalam mengelola dana deposito yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar batas Syariah.

Deposito merupakan *investment account* atau salah satu instrumen keuangan utama baik Islam dalam mengerahkan dana masyarakat. *Investment account* tersebut juga dianggap sebagai instrumen keuangan yang utama untuk menarik dana bagi sistem perbankan Islam.²⁴ Oleh karena itu nasabah Deposito ini akan termotivasi untuk menginvestasikan uangnya karena adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan tersebut.

Menurut BI dalam kodifikasi prosuk perbankan Syariah disebutkan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antar nasabah dengan bank dengan sistem akad yang disebut *mudlârabah*. Dengan fitur dan mekanisme bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudlârib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shâhibul mâl*), Pengelolaan dan oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan dari pemilik dana (*mudlârabah muthlaqah*).

²⁴ Sjahdeini sutan remy, *Perbankan Islam (kedudukan dalam tata hukum Indonesia)*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), 108

Deposito Syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah.²⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank (*time deposit*).²⁶

2 Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito

Sebelum membahas tentang fatwa Dewan Syariah Nasional no 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito, ada baiknya dibahas terlebih dahulu mengenai status dari fatwa Dewan Syariah Nasional dalam tata hukum di Indonesia.

Dilandasi dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 dan 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- 1) Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip Syariah;
- 2) Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;

²⁵ Karim, *Bank*, 277

²⁶ Kamus Perbankan, *Institut Bankir Indonesia*, (Jakarta: 1999), 53

- 3) Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.²⁷

Pasal ini merupakan revisi terhadap masalah yang sama pada UU no 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 6 huruf m yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Perubahan tersebut pada dasarnya menyangkut tiga hal yaitu,

- f) Istilah prinsip bagi hasil diganti dengan prinsip Syariah meskipun esensinya tidak berbeda.
- g) Ketentuan rinci semula ditetapkan dengan peraturan pemerintah kemudian diganti dengan ketentuan Bank Indonesia.
- h) Undang-Undang yang lama hanya menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana saja, sedangkan Undang-Undang yang baru menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana dan juga dalam kegiatan lain. Kegiatan lain bisa diterjemahkan dalam banyak hal yang mencakup penghimpunan dan penggunaan dana.

Secara umum dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tersebut, posisi bank bagi hasil ataupun bank atas prinsip Syariah secara tegas telah diakui secara undang-undang.

²⁷ Sigit, *Bank*, 152

Bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah melalui;

- a) Pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru, atau
- b) Pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor bank tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah di dalam kantor bank tersebut.²⁸

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang. Hal ini didasari dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 dan 3. Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional No 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito ini bersifat mengikat dan berkekuatan dengan landasan di atas.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito adalah sebagai berikut:

Pertama: Deposito ada dua jenis:

²⁸ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank*, 153

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara Syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudlârabah*.

Kedua: ketentuan umum Deposito berdasarkan *Mudlârabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shâhibul mâl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *Mudlârib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *Mudlârib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudlârabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan salam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
5. Bank sebagai *mudahrib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²⁹

Sebuah peraturan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan ketika sampai di lapangan tanpa adanya suatu kontrol dari aparat penegak hukum, begitu pula yang terjadi pada penerapan setiap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional di bank-bank yang menggunakan

²⁹ <http://www.mui.or.id> (Selasa, 12 Februari 2013 15:45)

prinsip Syariah. Sehingga untuk mengontrol jalannya fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional membentuk tim khusus untuk berperan sebagai pengawas jalannya fatwa pada setiap produk bank yang berprinsip Syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

